



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang Telp. (0711) 511885 Fax. : (0711) 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 134/KPU.S/JS/2005.

TENTANG

PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SUMATERA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Rapat Koordinasi tersebut perlu dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menyelenggarakan Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.

KEDUA

: Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan pada tanggal 23 November 2005 di Palembang.

KETIGA

: Membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Panitia dan Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas :

- a. menyiapkan data-data yang berkenaan dengan Rapat Koordinasi.
- b. menyampaikan undangan dan mengadakan konfirmasi kepada peserta Rapat Koordinasi.
- c. menyiapkan konsumsi peserta Rapat Koordinasi pada saat pelaksanaan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- d. menyiapkan peralatan komputer dan kelengkapannya serta menggandakan bahan-bahan untuk kebutuhan Rapat Koordinasi.
- e. menyiapkan absensi bagi peserta Rapat Koordinasi.
- f. menyusun notulen kegiatan Rapat Koordinasi.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan

KELIMA

: Biaya berkenaan dengan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dibebankan pada Anggaran Biaya KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 November 2005



KETUA

H. MARAMIS, SH. M.HUM

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 134/KPU.20/XI/2005

TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005.

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI KPU
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. Penanggung Jawab : Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan

II. Pengarah : 1. Drs. Joko Siswanto, M.Si
2. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
3. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
4. Drs. Iskandar Ma'ruf

III. Ketua : M. Firdaus Daud, S.IP
Wakil Ketua I : Wanhar Rozak, SH
Wakil Ketua II : Muchribi, SH
Sekretaris : Dra. Hj. Sriyati
Bendahara : Hapisah, S.Sos
Wakil Bendahara : Patmah

IV. Seksi-seksi :
1. Seksi Acara :
Koordinator : Drs. Amir Syarif
Anggota : H. A. Roni Habibullah
Ferlyna Threesia, S.Pd

2. Seksi Persidangan :
Koordinator : Drs. A. Rivai
Anggota : Akhmad Najib, S.IP
Abdullah, SH
Amlan, S.Sos

3. Seksi Humas dan Dokumentasi :
Koordinator : Rusmawati, S.Pd
Anggota : M. Rais, S.Sos

4. Seksi Konsumsi :
Koordinator : Nyimas Camelia Rabeka, SH
Anggota : Hayani
Erlina Fikrie

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 November 2005

KEJUA

H. MARAMIS, SH. M.HUM